



Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Garut

Hasbi Shiddiq Fauzan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

hasbishiddiqfauzan@fisip.uniga.ac.id

Abstrak

Kebijakan pengelolaan sampah adalah rencana untuk mengatasi permasalahan sampah. Jumlah volume sampah di Kabupaten Garut diduga mencapai 287 ton per hari. Jadi kebijakan sampah yang direncanakan oleh para pemangku kepentingan dengan tujuan mengendalikan konflik sampah waktu ini mengingat volume sampah yg meningkat seiring dengan pertambahan kuantitas populasi. Hal ini terjadi sebab mobilitas penduduk yg tinggi, sang karena itu Dinas Lingkungan Hidup mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bentuk penanganan dalam mengatasi permasalahan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan imbas dari implementasi kebijakan terhadap efektivitas pengelolaan sampah. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan metode kombinasi dengan pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi, serta pendekatan kuantitatif memakai metode analisis regresi sederhana, informan dari kualitatif terdiri asal kepala Bidang Kebersihan. Sedangkan kuantitatif ialah pengawas serta petugas kebersihan. yang akan terjadi asal penelitian ini memberikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut menerapkan kebijakan pengelolaan sampah dengan baik serta sinkron dalam menggunakan prosedur, walaupun dari implementasi kebijakan terhadap efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga berpengaruh namun tidak signifikan. Hal ini dikarenakan akibat uji statistik pada pola sebaran data tidak sama dengan variabel yg diuji.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah.

1. Pendahuluan

Sampah biasanya ditafsirkan sebagai sisa yang terlahir dari sebuah prosedur buatan rumah tangga atau perusahaan yang telah digunakan. Berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan dalam tiga jenis yaitu sampah *Degradable* adalah sisa makanan yang larut membusuk sampah yang mudah membusuk secara alami oleh mikroba dan dapat diolah menjadi pupuk kompos, contohnya sisa makanan, kulit buah dan sayur, cangkang telur, daun, dan kardus. Sampah *Undegradable* adalah jenis sampah yang sulit membusuk sehingga membutuhkan serangkaian proses untuk menjadi benda bermanfaat atau benda yang ramah lingkungan, contohnya plastik, pecahan kaca, dan kaleng. Sedangkan Sampah B3 adalah sampah yang berisi racun seperti limbah pabrik industri serta limbah rumah sakit. (Kinapti, 2019).

Maka dari itu, sampah memiliki persoalan lanjutan yakni tentang produksi dan pengelolaan sampah, dimana antara pertumbuhan penduduk dan pertambahan volume sampah harus seimbang

antara penambahan dan penguraian. Dimana membuang sampah sembarangan masih jadi pemicu utama penimbunan sampah (Nugraha, 2020).

Terhambatnya penguraian sampah disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya jumlah Tempat Pembuangan Sementara kurang banyak seiring meningkatnya volume sampah saat ini sehingga menimbulkan penumpukan sampah di sekitar Tempat Pembuangan Sementara itu sendiri. Sistem yang dirancang untuk mengelola sampah di Tempat Pembuangan Akhir harus diperhatikan dengan sangat baik atau jika tidak akan menimbulkan sejumlah kendala tak terduga ditengah pengelolaannya. Misalnya sistem pengelolaan *Open Dumping* di Tempat Pembuangan Akhir Pasir Bajing, dimana seluruh sampah di tumpuk di atas lahan kemudian ditimbun dengan tanah dan membiarkan sampah hancur dengan sendirinya sebab alat pemilah sampah rusak dan terbengkalai serta perbaikannya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Namun tidak semua jenis sampah mampu hancur dengan sendirinya melalui proses pembusukan, jadi hal ini menimbulkan masalah lain dalam jangka waktu yang cukup lama, serta limbah yang dihasilkan dari sampah organik tidak memiliki tempat penampungan limbah sehingga air limbah tersebut mengalir bebas ke pemukiman warga hingga jalan raya dan menimbulkan bau tidak sedap di sekitarnya. Sehingga masyarakat tetap jatuh di lubang yang sama dan sampah tidak timbul dan mengelola dirinya sendiri.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Garut merancang kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2019 yang secara garis besar berisi tentang ketentuan, arah kebijakan, serta pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang berisi tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang tidak menaati peraturan. Untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan dan penanganan sampah dilakukan dengan penerapan teknologi untuk mengatasi masalah sampah dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga guna sebagai pondasi untuk kebijakan daerah tersebut dilaksanakan.

Tabel 1. Jumlah Perkiraan Timbulan Sampah Wilayah Pelayanan Pokok (Perkotaan)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (ton/hari)
1	Garut Kota	136.166	54,47
2	Tarogong Kidul	126.808	50,72
3	Tarogong Kaler	96.848	38,74
4	Banyuresmi	93.991	37,60
5	Karangpawitan	130.939	52,38
6	Cilawu	110.267	44,11
JUMLAH		695.020	278,01

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut (2020)

Tabel 1. merupakan angka perkiraan timbulan sampah yang diukur dalam satuan berat atau volume yang terdapat di Kabupaten Garut per hari. Terlihat bahwa angka timbulan sampah sampah per hari di ke-6 Kecamatan tersebut memiliki jumlah yang berbeda. Sebab itu yang nantinya akan menarik minat pembeli, maka angka timbulan sampah per hari pun akan sama naiknya dengan jumlah penduduk. Berbeda dengan di Kecamatan Banyuresmi Keefektifan pengelolaan sampah serta himbauan di setiap daerah sangat berpengaruh bagi timbulan sampah

per hari nya maka pemerintah desa dan masyarakat setempat memiliki peran penting dalam mengurangi timbulan sampah.

Target tahun ini memiliki alat pemilah sampah dan menyelesaikan pembangunan Sanitary Landfill atau Tempat Pemusnahan Sampah Modern yang dibangun pada tahun 2020 di TPA Pasir Baging sebagai perbaikan dari Open Dumping dengan kapasitas 70.000 m³. Proses penutupan cover soil di sel-sel sampah yang non-aktif akan berdampak baik bagi lingkungan karena proses penutupan tersebut mampu meminimalisir bau dan mempercepat proses pembusukan. Penutupan tersebut nantinya akan mampu mengurangi bau, serta polusi udara, air, dan tanah di lokasi TPA. Maka dari itu, dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga perlu melakukan pemantauan serta evaluasi yang lebih meluas mengingat sampah hari ini tidak bisa dibiarkan sebab menimbulkan dampak yang serius bagi kesehatan masyarakat serta lingkungan sekitar.

Dalam proses implementasi kebijakan, faktor penting pada menangani persoalan yg tengah dihadapi adalah bagaimana penanganan secara cepat tentang permasalahan sampah. Pelaksanaan dituangkan dalam kebijakan sebagai landasan untuk memproses lanjutan dari perancangan kebijakan sebagai akibatnya berarti kegiatan yg dikerjakan perseorangan atau masyarakat yang bertuju pada target pencapaian. Proses pelaksanaan kebijakan meliputi badan-badan administrasi dan pemerintahan. Pihak yang terlibat (*stakeholder*) dapat memengaruhi kekuatan sosial, politik, serta ekonomi dalam implementasi secara langsung atau tidak. Maka secara konsep pelaksanaan kebijakan, diantaranya: (Ramdhani & Ramdhani, 2017)

- a. Konsistensi, implementasi kebijakan yang baik adalah implementasi kebijakan yang secara konsisten menganut pada strategi yang sudah terencana dan kultur yang berlaku di lingkungan publik.
- b. Transparansi, segala informasi terkait kebijakan harus bersifat benar, terbuka, dapat di percaya, mudah dipahami, serta mudah untuk di akses, informasi tersebut harus memiliki kebebasan untuk menjadi konsumsi publik yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan itu sendiri.
- c. Akuntabilitas, pihak yang berwenang serta pihak yang terkait terhadap pelaksanaan kebijakan, harus bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaannya secara administratif atau substantif.
- d. Keadilan, melambangkan kebaikan dan kebenaran yang sifatnya mengikat, keadilan dalam kebijakan dilaksanakan berupa kegiatan pelayanan publik yang intoleran, di mana pelayanan yang diberikan tidak boleh memandang bulu. Pelayanan yang diberikan juga harus sesuai dengan standar pelayanan yang ada, dimana pelayanan inidapat dikatakan baik apabila sesuai standarnya.
- e. Partisiparif, merupakan keterlibatan individu atau suatu kelompok terhadap suatu fenomena untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Dalam kebijakan, masyarakat merupakan bagian penting bagi pelaksanaannya menyangkut pengawasan dan aspirasi, karena pada umumnya kebijakan dibuat dari fenomena yang timbul di kehidupan masyarakat. Jadi secara tidak langsung masyarakat sudah ikut berpartisipasi sejak lahirnya fenomena maka pelaksanaan kebijakan diharapkan bersifat partisipatif.
- f. Efektivitas. Dalam setiap kebijakan, efektivitas adalah poin penting, di mana kebijakan dapat di sebut efektif apabila pelaksanaannya berjalan sesuai prosedur yang telah di

rencanakan. Efektivitas sebuah pelaksanaan kebijakan diukur dari seberapa sukses tujuan dan sasaran kebijakan dicapai berdasarkan perencanaan sebelumnya, di mana efektivitas tersebut memiliki korelasi dengan aspek rasionalitas teknis serta diukur dari unit barang, layanan, dan biaya yang diberikan.

- g. Efisiensi. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka penggunaan sumber daya harus cukup dan sesuai guna mencapai keefektifan. Faktor yang menjadi tolak ukur dalam efisiensi adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan untuk meraih sasaran kebijakan.

Implementasi kebijakan ialah langkah selanjutnya selesainya pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh seseorang aktor yang mempunyai dampak terhadap aplikasi kebijakan untuk mencapai yang akan terjadi yang maksimal.

2. Metodologi

Berlandaskan pada identifikasi permasalahan yang diuraikan, maka pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kombinasi (*mixed methods*) yang artinya pendekatan dengan menggabungkan bentuk kualitatif serta kuantitatif (Creswell, 2013). Pendekatan ini menghubungkan asumsi-asumsi yang berkembang dan kemudian peneliti membuat penelitian secara terstruktur sehingga mempermudah peneliti melihat sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dalam menghadapi permasalahan sampah. Instrumen penelitiannya adalah pengkaji sendiri, dimana peneliti terlibat langsung dalam melakukan wawancara menggunakan informan. Instrumen penelitian dalam pengambilan data selanjutnya ialah menggunakan menggunakan pedoman diskusi yang tersusun dan tercantum sebagaimana perseteruan kemudian memberikan kuisisioner yang berisi wacana rangkaian pertanyaan pada responden mengenai suatu hal atau sesuai bidang penelitian yang digunakan. Yang menjadi alat ukur dalam riset ini dengan memanfaatkan model skala Likert yang ini berfungsi untuk memperkirakan tingkah laku dan opini responden dalam mengisi kuesioner sebagai informasi lapangan yang akan peneliti kaji secara mendalam sesuai variabel yang ditetapkan (Ansori, 2017). Jumlah populasi dalam riset ini ialah pengawas lapangan kebersihan serta petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, peneliti mengambil populasi tersebut karena sasaran populasi dipandang cukup untuk menjadi sampel penelitian. Maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 82 orang. Demi mengatasi permasalahan pada riset ini maka peneliti memanfaatkan Analisis Regresi Linear Sederhana atau pada istilah lain dikenal dengan *Simple Linear Regression* merupakan analisis probabilistik yang menunjukkan hubungan *linear* pada dua variabel dimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Suyono, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Strategi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Garut

Strategi yang ada dalam kebijakan memuat tentang arahan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga yang dilaksanakan lewat pemutusan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga hingga pada proses pengendalian sampah yang dilakukan melalui filtrasi, penimbunan, pemindahan, kodifikasi, serta pemrosesan akhir. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan penanganan sampah rumah tangga serta koordinasi pengurangan sampah sesuai kebijakan.

3.2 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Garut

Permasalahan sampah hingga saat ini menjadi isu yang harus segera di selesaikan sebab dampaknya tidak hanya bagi masyarakat sekitar namun berdampak juga bagi lingkungan hidup sehingga pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan serta arahan dan strateginya untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan yang membidangi urusan lingkungan hidup, harus melaksanakan kebijakan tersebut demi mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki keterkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Ramdhani & Ramdhani (2017); “implementasi kebijakaan ialah tingkatan aktivitas strategi dalam mengerjakan keputusan kebijakan di lakukan oleh perseorangan atau atasan, birokrasi, masyarakat serta swasta dalam meraih sasaran sudah di tetapkan pada ketentuan kebijakan yang menghasilkan sebuah kebijakan.”

Implementasi adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi publik untuk menghasilkan output terhadap sasaran tertentu sebagai dampak dari suatu kebijakan untuk kemudian dilakukan evaluasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kebijakan itu sendiri. Ada pun dimensi-dimensi berdasarkan konsep tersebut yang menjadi tolak ukur implementasi kebijakan, adalah: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, efektivitas, dan efisiensi dimana dari masing-masing dimensi tersebut ditelaah lebih rinci sebagai indikator sehingga menjadi bahan untuk kuesioner kepada responden. Menurut konsep tersebut ada pun dimensi-dimensi yang menjadi tolak ukur implementasi kebijakan, diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, efektivitas, dan efisiensi dimana dari masing-masing dimensi terdapat indikator yang menjadi bahan kuesioner untuk responden. Untuk menggambarkan dimensi dari variabel Implementasi Kebijakan.

Dimensi konsistensi, demi menciptakan pelayanan yang baik sehingga menimbulkan kenyamanan antara Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam mengelola sampah dan masyarakat sebagai target pelayanan pengelolaan sampah dan norma dan budaya yang berlaku di masyarakat dijadikan standar pengelolaan sampah guna menciptakan kemakmuran yang bertujuan untuk mengatur perilaku kedua belah pihak selaras dengan nilai yang berlaku. Dimensi transparansi, pada indikator akses informasi memiliki keterangan baik alasannya adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan sampah sudah sesuai dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan untuk mendapatkan informasi cukup untuk mudah diraih namun tidak menjangkau secara luas sebab masih terdapat masyarakat yang mengaku belum mendapat informasi terkait pengelolaan sampah. Sebaiknya hal ini dilakukan sosialisasi lebih meluas dan mendetail serta menargetkan siapa saja yang memerlukan informasi mengenai pengelolaan sampah, selain itu antisipasi masyarakat juga penting sebelum dilakukan sosialisasi agar upaya tersebut membuahkan hasil yang baik. Sedangkan pada indikator informasi, dikategorikan baik, hal tersebut dikarenakan informasi mengenai pengelolaan sampah yang dimuat oleh Dinas Lingkungan Hidup mudah dipahami bagi masyarakat dan terperinci dengan jelas sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik. Dimensi akuntabilitas, petanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga cukup baik. Selain itu, data mengenai pengurangan dan penanganan sampah serta targetnya dalam mengelola sampah cukup lengkap, namun tingkat keakuratan data dinas dengan data lapangan masih menjadi kendala sebab Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki alat ukur volume sampah yang memadai. Pada indikator substantif dinyatakan baik sebab Dinas Lingkungan Hidup menekankan bahwa selama proses pengelolaan sampah setiap pegawai di bidang kebersihan harus bertanggung jawab atas pekerjaannya sebab setiap kewajiban tidak dapat ditanggung oleh petugs lain. Dimensi Keadilan. Dinas Lingkungan Hidup menekan

keadilan dalam melayani masyarakat sebagai upaya terbaik dalam memberikan layanan sehingga menciptakan citra yang baik di pandangan masyarakat. Bukan hanya melayani dengan adil, namun petugas pun bersikap adil dalam mengelola sampah. Dimensi partisipatif, pengawas yang bekerja sesuai aturan yang ada tetapi terkadang pengawasan tidak berjalan dengan baik sebab beberapa kendala yang timbul akibat penanganan masalah sampah yang sesekali masyarakat mengeluh karena sampah. Dimensi efektivitas, tingkat keberhasilan dalam pengurangan dan pengendalian sampah yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup berlangsung dengan baik atau targetnya tercapai dengan baik. Karena pengelolaan sampah ini terarah sesuai dalam kebijakan yang ada sehingga dilaksanakan sesuai prosedur, didukung dengan metode pengelolaan *Sanitary Landfill* yang merupakan pengelolaan sampah modern dengan minim dampak buruk. Dimensi efisiensi, fasilitas pendukung dan sumber dana mengalami kendala sebab untuk memelihara mesin transportasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit sedangkan kebutuhan mengelola sampah tidak hanya untuk transportasi.

4. Kesimpulan

Strategi kebijakan yang telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut untuk melakukan koordinasi antar pemerintah, pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah berkomitmen dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Garut melalui penguatan kapasitas kepemimpinan, pembentukan sistem informasi, dan melibatkan masyarakat serta menerapkan teknik stimulus dan non stimulus untuk perbaikan pengelolaan sampah. Proses implementasi kebijakan harus sesuai prosedur sebab kepala daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup mendapat arahan secara detail bagaimana kebijakan dilakukan sesuai prosedur dari pemerintah pusat. Mulai dari tahap pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Kinapti, T. T. (2019, March 19). Jenis Sampah yang Harus Diketahui, Bisa Bantu Atasi Pencemaran Lingkungan. *Liputan 6*. <https://m.liputan6.com/citizens/read/3920824/jenis-sampah-yang-harusdiketahui-bisa-bantu-atasi-pencemaran-lingkungan>
- Nugraha, J. (2020). Mengenal Jenis Sampah Beserta Cara Mengelolanya, Bantu Atasi Pencemaran Lingkungan. *Merdeka*. <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-jenis-sampah-beserta-caramengelolanya-bantu-atasi-pencemaran-lingkungan-klm.html>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
- Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>.
- Suyono. (2018). *Analisis Regresi untuk Penelitian*. Deepublish.